



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Bakti Pemuda No.04 Telp Flexi (0655) 7006133, 7006147, Aceh Barat

Email : Pendidikanacehbarat@yahoo.co.id

MEULABOH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH**

NOMOR : 421.9/ 1402 / 2014

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kelompok Bermain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;
 - Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Meningat** :
- Undang-undang nomor 7 (tujuh) tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 - Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis Dirjen PAUDNI Kemendikbud Tahun 2012;
 - Akte Notaris Nomor : 07 TAHUN 2011
 - Usulan Ketua Yayasan : Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat
 - Hasil Verifikasi Tim Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014 dalam Kabupaten Aceh Barat tahun 2014 Nomor : Peg.800/1312/2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Program :
- **KELOMPOK BERMAIN PERTIWI**
 - **YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ACEH BARAT**
 - DESA DRIEN RAMPAK KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT**
- Kedua** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Maka Pemberian Izin pada Lembaga Tersebut akan di Cabut.
- Ketiga** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 November 2014 s/d 18 November 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bupati Aceh Barat;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat ;
4. Camat Bubon;

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 18 November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

DRS. MUSLIM RADEN, P. SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630514 198603 1 002